



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 35 tahun, golongan darah A, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, Kantor Lingkungan Hidup Kota Baubau, bertempat tinggal di Jalan Anoa, RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 23 tahun, golongan darah A, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Anoa, RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 6 Januari 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Baubau dalam register perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA Bb tanggal 6 Januari 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 2/Pdt.P/2020/AP Bb Hal 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung dan Ibu kandung dari anak yang bernama :
ANAK PARA PEMOHON, Tempat tanggal Lahir , Waramusio, 24 Juni 2002, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, bertempat tinggal, di Jalan Anoa, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama :
CALON SUAMI, Tempat Tanggal Lahir Watambo, 18 Juli 2000, agama Islam, Pekerjaan Sopir Mobil, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan Tampuna, Kelurahan Tampuna, Kecamatan Bungi Kota Baubau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliqh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 2/Pdt.P/2020/AP B6 Hal 2 dari 18



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, yang bernama () untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (),
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikah anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikah dengan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena anak para Pemohon dengan calon suami sudah lama pacaran sehingga anak para Pemohon dan calon suami sudah tidak mau berpisah;
- Bahwa oleh karena anak para Pemohon telah saling mencintai;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 2/Pdt.P/2020/AP B6 Hal 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan berusia 17 Tahun 7 Bulan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka berusia 19 Tahun 6 Bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan keluarga calon suami telah melamar keluarga telah menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan anak para Pemohon, ia telah berhubungan badan dengan calon suaminya dan sekarang dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istrinya bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saya mengenal dan telah berpacaran dengan CALON SUAMI sejak bulan Desember 2018 yang lalu dan telah berhubungan badan layaknya suami istri, sehingga saya telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa antara saya dengan (calon suami) sudah saling mencintai dan bermaksud akan menikah;
- Bahwa saya (calon istri) berstatus perawan berumur 17 Tahun 7 Bulan dan (calon suami) berstatus jejaka berumur 19 Tahun 6 Bulan;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 2/Pdt.P/2020/AP B6 Hal 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga (calon suami) telah melamar dan pihak keluarga saya telah menerimanya;
- Bahwa antara saya dengan (calon suami) tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan, yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan;
- Bahwa saya telah mengetahui (calon suami) bekerja sebagai Sopir Mobil dan mempunyai Penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saya mengenal dan telah berpacaran anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan telah berhubungan badan layaknya suami istri sehingga anak para Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa antara saya dengan anak para Pemohon sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa saya berstatus jejaka berumur 19 Tahun 6 Bulan dan anak para Pemohon berstatus perawan berumur 17 Tahun 7 Bulan;
- Bahwa keluarga saya telah melamar dan oleh pihak keluarga para Pemohon telah menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa antara saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan;
- Bahwa saya siap sebagai suami yang baik bila nantinya sudah dinikahkan dengan (anak para Pemohon);
- Bahwa saya telah bekerja sebagai Sopir Mobil dan mempunyai Penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 2/Pdt.P/2020/AP B6 Hal 5 dari 18



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama dengan NIK 7472050707840001, tertanggal 7 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama dengan NIK 7472055405460002, tertanggal 28 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;
3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 0152/08/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor 7472051602080131 tertanggal 18 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472CL2905200701052 atas nama anak para Pemohon tertanggal 29 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1005/IST/2003 atas nama calon suami anak para Pemohon tertanggal 12 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 2/Pdt.P/2020/AP B6 Hal 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah masih belajar atas nama anak Para Pemohon () tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Baubau, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.7;
8. Asli Surat Keterangan Nomor 445/802 Tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kadolomoko, Kota Baubau, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.8;
9. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen orang tua, yang dibuat dan ditanda tangai oleh PARA PEMOHON Tanggal 10 Januari 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / Penolakan perkawinan nomor 352/KUA.24.06.5/PW.01/12/2019, tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.10;

B. Saksi

1. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Anoa, RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung para Pemohon, karena saksi ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon sejak berpacaran dengan anak cucu saksi dan telah berhubungan badan layaknya suami istri sehingga anak cucu saya telah hamil 8 (delapan) bulan;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 2/Pdt.P/2020/AP B6 Hal 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus perawan berumur 17 Tahun 7 Bulan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka berumur 19 Tahun 6 Bulan;
 - Bahwa benar pihak keluarga calon suami telah melamar anak para Pemohon dan keluarga telah menerima lamarannya;
 - Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon untuk di nikahkan, pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, namun ditolak karena umur anak para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, maka untuk menikah harus mendapat izin/dispensasi kawin dari Pengadilan;
 - Bahwa Pemohon I selaku bapak kandung beragama Islam siap menjadi wali nikah anak para Pemohon yang bernama (calon istri) untuk menikah dengan anak calon suaminya yang bernama (calon suami);
 - Bahwa anak para Pemohon yang bernama Hilda Yanti A binti Aladin Kamaluddin (calon istri) tidak ada laki-laki lain yang telah meminangnya selain laki-laki yang bernama Ferdi bin La Ambo (calon suami);
 - Bahwa antara anak para Pemohon yang bernama (calon istri) dengan calon suaminya bernama tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Sopir Mobil dan mempunyai Penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak demi keutuhan rumah tangganya kelak apabila di nikahkan;
- 2 **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Pakaian, bertempat tinggal di Desa Lakapera, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 2/Pdt.P/2020/AP B6 Hal 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung para Pemohon, karena saksi sepupu duakali dengan (calon suami);
- Bahwa saksi menenganal dengan anak para Pemohon sejak berpacaran dengan (calon suami) dan telah berhubungan badan layaknya suami istri sehingga anak para Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus perawan berumur 17 Tahun 7 Bulan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka berumur 19 Tahun 6 Bulan;
- Bahwa benar pihak keluarga (calon suami) telah melamar anak para Pemohon dan keluarga para Pemohon telah menerima lamarannya;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon untuk di nikahkan, pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, namun ditolak karena umur anak para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, maka untuk menikah harus mendapat izin/dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon I selaku bapak kandung beragama Islam siap menjadi wali nikah anak para Pemohon yang bernama (calon istri) untuk menikah dengan anak calon suaminya yang bernama;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama (calon istri) tidak ada laki-laki lain yang telah meminangnya selain laki-laki yang bernama (calon suami);
- Bahwa antara anak para Pemohon yang bernama (calon istri) dengan calon suaminya bernama tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Sopir Mobil dan mempunyai Penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 2/Pdt.P/2020/AP B6 Hal 9 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak demi keutuhan rumah tangganya kelak apabila di nikahkan;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 2/Pdt.P/2020/AP B6 Hal 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Waromusio, 24 Juni 2002, (umur 17 Tahun 7 Bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Baubau yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 2/Pdt.P/2020/AP B6 Hal 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5 dan P.6, merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Akta kelahiran atas nama anak para Pemohon dan Akta kelahiran atas nama calon suami yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama tersebut masih berusia 17 Tahun 7 Bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa asli Surat Keterangan Nomor 445/802, Tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kadolomoko, Kota Baubau, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon terbukti sehat dan sedang dalam keadaan hamil 32 Minggu (8 Bulan);

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen para Pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK PARA PEMOHON berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama dengan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 2/Pdt.P/2020/AP B6 Hal 12 dari 18



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon sudah hamil;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 2/Pdt.P/2020/AP B6 Hal 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir Mobil dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami suami untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Farianto bin Udin, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 2/Pdt.P/2020/AP B6 Hal 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dan kemampuan material untuk mengurus kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 2/Pdt.P/2020/AP B6 Hal 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban dalam mengurus rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan calon suami anak para Pemohon telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 2/Pdt.P/2020/AP.B6 Hal 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum Nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernamauntuk menikah dengan calon suaminya yang bernama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh **H. Mansur KS, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Baubau, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Sudirman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sudirman, S.H.

H. Mansur KS, S.Ag

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 2/Pdt.P/2020/AP B6 Hal 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	316.000,00
--------	----	------------

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 2/Pdt.P/2020/AP B6 Hal 18 dari 18